



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama secara elektronik pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ladato, 21 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Dokot Tilang, Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dengan domisili elektronik yang terverifikasi marianalincelincemariana@gmail.com dan nomor telepon 082148829133 sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maumere, 8 Mei 1995 agama Islam, pekerjaan PPNPN Bea Cukai Denpasar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tukat Badung, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya yang termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 12 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur yang telah diperbaiki pada tanggal 28 Februari 2025 melalui sistem informasi pengadilan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 8 April 2021 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 8 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kilo Dua, RT XXX RW XXX, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sikka, 21 Maret 2022 dan anak tersebut dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2022 yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Pada bulan Juli tahun 2022 Tergugat pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yang mengakibatkan lebam pada lengan dan wajah Penggugat;
 - 4.2. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nenny Nenong dan CHee Parera;
 - 4.3. Tergugat biasa mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya;
 - 4.4. Tergugat sering mengeluarkan kata kasar dengan mengata-ngatai Penggugat "anjing";
 - 4.5. Tergugat sering memposting foto-foto perempuan di facebook dan instagram miliknya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 29 September 2023 sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dokot Tilang,

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 000 RW 000, Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Bahwa pada bulan Maret 2023 Tergugat izin ke Penggugat pergi ke Bali untuk cari pekerjaan;

7. Bahwa pada bulan September 2024 Tergugat kembali ke Maumere dan kumpul keluarga dan bersepakat untuk pisah baik-baik antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dokot Tilang, RT 000 RW 000, Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Tukad Badung, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Sikka Sehat Nomor: 080.005.303 yang dikeluarkan oleh Bupati Sikka oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sesuai domisili Tergugat yang bersangkutan, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam rangka memperbaiki domisili Tergugat, Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 28 Februari 2025;

Bahwa Hakim telah berusaha melaksanakan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun demikian Penggugat tetap ingin mengajukan perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya dengan terlebih dahulu disampaikan surat gugatan Penggugat secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara disidangkan secara elektronik dan Hakim telah menetapkan rencana jadwal persidangan untuk perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya oleh karena perkara disidangkan secara elektronik, Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Penggugat) dengan NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 27 April 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atas nama Wardiman Wesa (Tergugat) dan Mariana Lince (Penggugat) tanggal 08 April 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX (Tergugat) dengan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 01 April 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:
 - a. Saksi tinggal dan berdomisili di Kilo 2, Jalan Diponegoro, Kelurahan Kota Uneng bersama-sama dengan Orang Tua Tergugat ;
 - b. Saksi mengenal Penggugat yang bernama Mariana dan Tergugat yang bernama Wardiman dan keduanya merupakan pasangan suami istri;
 - c. Saksi merupakan Adik Ipar Penggugat
 - d. Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Orang Tua Tergugat di Kilo 2, Jalan Diponegoro, Kelurahan Kota Uneng ;
 - e. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



- f. Sejak bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Penggugat saat ini tinggal di Dokot Tilang, Kecamatan Nita sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar dan bekerja sebagai driver *outsourcing* di Bea Cukai ;
- g. Kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena terjadinya perselingkuhan dan pertengkaran disertai KDRT antara Penggugat dan Tergugat;
- h. Saksi tidak pernah mengetahuinya secara langsung terjadinya perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang wanita namun hanya mendapatkan cerita dari Penggugat ;
- i. Saksi melihat langsung terjadi penganiayaan di tangan dan tubuh Penggugat. Hal tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu. Saksi juga melihat Tergugat menampar Penggugat;
- j. Saksi mendengar bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disertai dengan kata-kata kasar;
- k. Saksi mengetahui bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- l. Saksi tidak mengetahui alasan terjadinya pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- m. Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah datang ke Maumere bulan Agustus 2024, namun tidak bertemu dengan Penggugat, karena saat itu tujuannya adalah menjenguk orang tuanya yang sakit. Selain itu, Penggugat telah berpisah rumah dan tinggal di Dokot Tilang;
- n. Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat. Tergugat hanya memberikan uang untuk anak-anak pada bulan Oktober 2024, melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali dengan total kiriman sebesar Rp 700.000,00;
- o. Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- p. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;



q. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lainnya;

2. XXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi tinggal dan berdomisili di Desa Tilang, Kecamatan Nita;
- b. Saksi mengenal Penggugat yang bernama Mariana dan Tergugat yang bernama Wardiman dan keduanya merupakan pasangan suami istri;
- c. Saksi merupakan Tetangga dan Teman Penggugat;
- d. Sejak bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Penggugat saat ini tinggal di Dokot Tilang, Kecamatan Nita sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar;
- e. Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Orang Tua Tergugat di Kilo 2, Jalan Diponegoro, Kelurahan Kota Uneng;
- f. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Penggugat;
- g. Kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- h. Saksi tidak pernah mengetahui terjadinya perselingkuhan antara Tergugat, hanya diceritakan dari Penggugat;
- i. Saksi tidak melihat terjadinya pertengkaran dan penganiayaan dari Tergugat kepada Penggugat, hanya mendapatkan cerita dari Penggugat;
- j. Saksi mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disertai dengan kata-kata kasar melalui telepon;
- k. Saksi mengetahui bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- l. Saksi tidak mengetahui alasan terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- m. Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat. Tergugat hanya memberikan uang untuk anak-anak melalui transfer;



- n. Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- o. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;
- p. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, serta menyampaikan telah mencukupkan seluruh alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah melalui beberapa tahapan beracara di Pengadilan Agama Maumere mulai dari tahapan pembacaan gugatan, bukti surat dan pemeriksaan saksi-saksi akhirnya tiba pada agenda Sidang Kesimpulan, maka saya atas nama Salma binti Muslihi selaku Penggugat dalam perkara Perdata nomor: 1/Pdt.G/2025/PA.Mur, perkenankanlah saya menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil Penggugat yaitu bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0005/001/IV/2021 tanggal 8 April 2021;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan hebat sejak 29 September 2023 dan Penggugat telah menghadirkan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi di depan Majelis Hakim;
3. Bahwa terbukti pada bulan Juli tahun 2022 Tergugat pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yang mengakibatkan lebam pada lengan dan wajah Penggugat serta Tergugat biasa mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat tetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.8/Pdt.G/2025/PA.Mur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan dalam hal ini adalah cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Ketentuan Beracara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, perkara didaftarkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik yaitu surat gugatan, alat bukti tertulis dan kesimpulan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, hal demikian telah bersesuaian dengan ketentuan bab Romawi III, huruf C, angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga telah menetapkan rencana jadwal persidangan secara elektronik dalam perkara *in casu* dengan agenda pembuktian Penggugat, kesimpulan dan pengucapan putusan hal tersebut telah bersesuaian dengan bab Romawi III, huruf C, angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Mediasi dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar perceraian, Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian dengan berupaya

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat untuk mengurungkan mengajukan perkara cerai gugat, namun Penggugat tetap ingin mengajukan perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan sebab Tergugat dan Penggugat sering bertengkar diikuti pemukulan, penganiayaan dan kata-kata kasar terhadap Penggugat serta Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita lain, serta sering mabuk-mabukkan sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin sebagaimana termuat dalam petitum gugatan nomor 4;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka selain wajib terlebih dahulu dilaksanakan upaya perdamaian dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya dalam perkara *a quo* juga wajib ditempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara tatap muka maupun secara virtual (daring), maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa hal demikian bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dalam putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dikabulkan apabila didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 April 2021 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Maret 2016 masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat XXXXX isinya membuktikan tentang susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga hal mana tersebut memperkuat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan mengenai susunan dan hubungan dalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang merupakan Adik Ipar dan Tetangga Penggugat dapat dikategorikan sebagai orang – orang terdekat Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat juga menjelaskan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat juga menjelaskan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disertai pemukulan dan penganiayaan serta kata-kata kasar terhadap Penggugat. Selain itu, Tergugat juga sering mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat juga menjelaskan bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, serta tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta tentang Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir yang disampaikan oleh saksi-saksi adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat bukanlah fakta yang berasal dari apa yang dilihat, didengar maupun dialami saksi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 306 dan Pasal 308 Rbg, sehingga dalam konteks ini keterangannya dikategorikan sebagai *testimoni de auditu*, sehingga Hakim mengesampingkan keterangan tersebut sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disertai pemukulan dan penganiayaan serta kata-kata kasar terhadap Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa fakta tentang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, serta tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut bahwa:

- a. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- b. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dalam pengasuhan Penggugat;
- c. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- d. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Penggugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disertai pemukulan dan penganiayaan serta kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- e. Akibat permasalahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal seperti layaknya suami isteri sejak kurang lebih 1 tahun 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Selama berpisah, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Tergugat;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, melaksanakan kewajiban lahir dan batin serta hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil diajukannya perkara perceraian dengan alasan 'antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga' diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat Penggugat sering mengkonsumsi minum-munuman keras, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disertai pemukulan dan penganiayaan serta kata-kata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir dan selama berpisah, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut juga telah memenuhi kaidah berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah : *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, "*Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matrimonial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon*". Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa *pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;*

Menimbang, dengan demikian Hakim berpandangan bahwa fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur 'antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga' sebagaimana posita 4 angka 4.1, 4.3, 4.4. dan posita 5 dan 6;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Hasil Pleno Kamar,

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi diikuti dengan pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum terjadinya KDRT;*

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA *a quo*, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, telah terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diikuti pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir, sehingga Hakim berpandangan bahwa keadaan tersebut telah memenuhi kaidah 'pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan terakhir', maka Hakim berpandangan bahwa perkara *in casu* telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Hakim Pengadilan Agama Maumere sebagaimana tercantum dalam petitum terkait adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan aturan pelaksanaannya berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 8/Pdt.G/2025/PA.Mur tanggal 12 Februari 2025, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2025 ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan biaya biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1446 Hijriah** oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Imam Prabowo, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik. Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

ttd

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Imam Prabowo, S.H.

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)